

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
TAHUN 2016-2021**



**KECAMATAN LOA JANAN ILIR
JL. H.A.M.M RIFADDIN RT 24 KELURAHAN SIMPANG TIGA
SAMARINDA**



**WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR: 130-05/117/HK-KS/II/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2016-2021**

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ayat (2) pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-267 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021, sebagai berikut:
1. Inspektorat Kota Samarinda;
 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Samarinda;
 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
 6. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda;
 9. Dinas Kearsipan Kota Samarinda;
 10. Dinas Kebudayaan Kota Samarinda;
 11. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda;
 14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda;
 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 16. Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda;
 17. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 18. Dinas Pariwisata Kota Samarinda;
 19. Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
 20. Dinas Pertanian Kota Samarinda;
 21. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 22. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
 23. Dinas Perindustrian Kota Samarinda;
 24. Dinas Perpustakaan Kota Samarinda;

25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
26. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
27. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
28. Dinas Pertanahan Kota Samarinda;
29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
30. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda;
31. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
32. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda;
33. Dinas Sosial Kota Samarinda;
34. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
35. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
36. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
37. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
38. Kecamatan Palaran;
39. Kecamatan Samarinda Ilir;
40. Kecamatan Samarinda Kota;
41. Kecamatan Sambutan;
42. Kecamatan Samarinda Seberang;
43. Kecamatan Loa Janan Ilir;
44. Kecamatan Sungai Kunjang;
45. Kecamatan Samarinda Ulu;
46. Kecamatan Samarinda Utara;
47. Kecamatan Sungai Pinang;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kota Samarinda.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:

- a. berasal dari pejabat dan staf perangkat daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran yang paham akan substansi tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen perubahan rencana strategis perangkat daerah;
- c. perwakilan dari setiap bidang yang ada di masing-masing perangkat daerah dan diketuai oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di perangkat daerah; dan
- d. dibuat sesederhana mungkin dan bila dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

- KEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan komposisi dan susunan personalia sebagai berikut:
- Ketua Tim : Kepala Perangkat Daerah
- Sekretaris Tim : Sekretaris Perangkat Daerah/pejabat lainnya
- Kelompok Kerja : Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli.
- KELIMA** : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum keempat berasal dari pejabat dan staf Perangkat Daerah bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETUJUH** : Tim penyusun perubahan rencana strategis perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018.
- KESEMBILAN** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Februari 2018
Pjs. WALIKOTA SAMARINDA,



H. ZAIRIN ZAIN

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Kota Samarinda**
- 2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda**
- 3. Inspektorat Kota Samarinda**
- 4. Kepala BAPPEDA Kota Samarinda**
- 5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.**

D:\TITIN\HUKUM\2018\SK WALIKOTA\BAPPEDA\PERUBAHAN RENSTRA 2016-2021



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KANTOR CAMAT LOA JANAN ILIR

JL. HAMM. Rifaddin RT. 24 Kelurahan Simpang Tiga
SAMARINDA 75131

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN LOA JANAN ILIR

NOMOR : 130-05/33/400.01

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN 2016-2021

- Menimbang :
- Bahwa sesuai ayat (2) Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Bahwa sesuai Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Bahwa sesuai Keputusan Walikota Nomor 130-05/117/HK-KS/II/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021 dan menetapkan dalam keputusan Kepala Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - Bahwa nama/jabatannya tercantum pada lampiran keputusan dipandang mampu untuk diangkat dan ditetapkan dalam Tim dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-267 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Walikota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
14. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 130-05/117/HK-KS/II/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
- Kedua :** Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Keputusan ini bertugas menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 mulai persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

- Ketiga : Tim sebagaimana tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 April 2018



SYAHRUDDINS, S.Sos
NIP. 19670927 198803 1 018

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN LOA JANAN ILIR NOMOR : 130-05/33/400.01
TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN 2016-2021**

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN 2016-2021**

Ketua Tim : Camat Loa Janan Ilir

Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Loa Janan Ilir

Kelompok Kerja :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Kasubbag. Perencanaan Program dan Keuangan | : Ketua/Merangkap Anggota |
| 2. Kasubbag. Umum | : Anggota |
| 3. Kasi Pelayanan Umum | : Anggota |
| 4. Kasi Kesra dan PM | : Anggota |
| 5. Kasi Kebersihan dan Lingkungan Hidup | : Anggota |
| 6. Kasi Ekonomi dan Pembangunan | : Anggota |
| 7. Kasi Pemerintahan Umum dan Trantib | : Anggota |
| 8. Lurah Sengkotek | : Anggota |
| 9. Lurah Simpang Tiga | : Anggota |
| 10. Lurah Tani Aman | : Anggota |
| 11. Lurah Harapan Baru | : Anggota |
| 12. Lurah Rapak Dalam | : Anggota |
| 13. 7 Staf PNS | : Anggota |
| 14. 6 Staf Non PNS | : Anggota |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 April 2018



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Pjs. Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BAPPEDA Kota Samarinda
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BAPPEDA Kota Samarinda
6. Arsip



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KANTOR CAMAT LOA JANAN ILIR

JL. HAMM. Rifaddin RT. 24 Kelurahan Simpang Tiga
SAMARINDA 75131

KEPUTUSAN KEPALA KECAMATAN LOA JANAN ILIR

NOMOR : 130.05/36/400.01/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN LOA JANAN ILIR TAHUN 2016-2021

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat 9 (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;
 - Bahwa sesuai Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - Bahwa sesuai Keputusan Walikota Nomor : tentang Pengesahan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021
 - Bahwa sesuai Surat Kepala BAPPEDA Nomor 050/570/300.01 tanggal 26 Juli 2018 perihal Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD dengan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Loa Janan Ilir tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang RPJPD Kota Samarinda Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
15. Keputusan Walikota Nomor 130-05/117/HK-KS/II/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
16. Keputusan Walikota Nomor :..... tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.
17. Surat Kepala BAPPEDA Nomor 050/570/300.01 tanggal 26 Juli 2018 perihal Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra PD dengan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021.
- Kedua : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021 sebagaimana dictum pertama keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja dilingkungan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan Loa Janan Ilir.
- Keempat : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 25 - 09 - 2018



SYAHRODINS, S.Sos
NIP. 19670927 198803 1 018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya serta rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan “Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021”. Perubahan Renstra ini disusun sebagai dokumen atas perencanaan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam target yang telah dicanangkan dalam tahun kedepannya.

Perubahan Renstra ini secara garis besar mengupas hal mendasar atas visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Loa Janan Ilir. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada perkembangan pemerintahan Kecamatan Loa Janan Ilir.

Tugas dan peran Kecamatan Loa Janan Ilir mengacu pada Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda dimana ada perubahan struktur organisasi pada tubuh pemerintahan Kecamatan.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu disini, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak tersebut khususnya bapak Walikota Samarinda yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kecamatan Loa Janan Ilir ini.

Kami menyadari, Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian, kami berharap dengan Perubahan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Loa Janan Ilir maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Samarinda, Juni 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

Keputusan Walikota No : 130-05/117/HK-KS/II/2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

Keputusan Kepala Kecamatan Loa Janan Ilir No : 130-05/33/400.01 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021.

Keputusan Kepala Kecamatan Loa Janan Ilir No : 130.05/36/400.01/2018 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	28

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah	30
---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah	32
--	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	38
--	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.....	41
---	----

BAB VIII PENUTUP	43
-------------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi masa depan. Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 mengenai penyusunan Rencana Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan Undang-Undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan sesuatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat dimana Kecamatan tersebut dipimpin oleh Camat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 24 yang berbunyi "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat."

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Camat mempunyai tugas



melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 66).
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1).
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4).
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kota Samarinda secara berkesinambungan. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Loa Janan Ilir untuk periode tahun 2016-2021 adalah :



1. Sebagai dokumen perubahan secara periodik dan berkala sesuai dengan kondisi yang ada untuk menunjang perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program kegiatan yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021.
2. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja di masa mendatang.
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program walikota.
4. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kecamatan.
5. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dan menjalankan kewenangannya sesuai yang dilimpahkan oleh kepala Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Kecamatan :

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 tahun 2014, Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah Kota Samarinda mempunyai Tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

2. Fungsi Kecamatan :

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan kertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang - undangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Kepolisian Negara Indonesia..
- c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergis.
- e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintah Kelurahan



- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekda secara berjenjang.

Adapun tugas dari masing-masing perangkat Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan :

Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menanggapi sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu.
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan.
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Walikota.
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintah kecamatan.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah, dan
- i. Pembinaan tugas operasional Unit Pelaksana Teknis/Badan Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.

b. Sekretariat Camat

Sekretariat Camat mempunyai tugas melaksanakan :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan,



perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

Sekretariat Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan atau urusan surat menyurat dan kearsipan kantor.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor.
- c. Persiapan rancangan dan penilaian atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Pelaksanaan kesekretariat/ketatausahaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- e. Pengumpulan dan mengolah bahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Camat.
- f. Pengumpulan, penyusun dan pengajuan serta memberikan atau menyebarluaskan informasi pelayanan kepada masyarakat.
- g. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan:

- 1) Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran.
- 2) Perbendaharaan
- 3) Verifikasi, dan
- 4) Akuntansi keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dokumen/bahan teknis bidang keuangan.
- b. Pengolahan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penggajian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber dana lainnya yang sah.
- d. Penghimpunan data dan penyusunan rencana anggaran Kecamatan.
- e. Pelaksanaan koordinasi di bidang keuangan dengan sektor terkait.



- f. Pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi di bidang keuangan.
- g. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan:

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program.
- b. Monitoring,
- c. Evaluasi, dan
- d. Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Kecamatan
- b. Penyusunan rencana strategi kantor dan rencana kerja tahunan Kecamatan
- c. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat/standar pelayanan public dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelayanan public.
- d. Penyusunan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kecamatan .
- e. Penyusunan jadwal kegiatan rutin Kecamatan .
- f. Penyelenggaraan dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Kegiatan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan.
- b. Perlengkapan dan pemeliharaan, dan
- c. Humas dan pengaduan masyarakat.

Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan.



- b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan.
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian.
- d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- e. Penyelenggaraan administrasi pengaduan masyarakat, dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan:

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan.
- b. Perumusan Kebijakan.
- c. Koordinasi.
- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang pemerintahan umum, dan
- e. Ketentraman dan ketertiban.

Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban.
- b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban.
- d. Pelaksanaan pencatatan monografi Kecamatan.
- e. Pelaksanaan administrasi pemilihan umum.
- f. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan.
- b. Perumusan kebijakan.
- c. Koordinasi.
- d. Perencanaan program dan pelaporan bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pengumpulan, pengelolaan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - f. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah, dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan:
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan .
 - b. Perumusan kebijakan.
 - c. Koordinasi, dan
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
- Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang kebersihan dan lingkungan hidup.



- b. Pelaksanaan penyuluhan bidang kebersihan, penghijauan dan lingkungan hidup.
 - c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
 - e. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
 - g. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah, dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :
- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan.
 - b. Perumusan kebijakan
 - c. Koordinasi, dan
 - d. Perencanaan program dan pelaporan bidang ekonomi dan pembangunan.
- g. Seksi Pelayanan Umum
- Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum.
 - b. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan legalisasi.
 - c. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi bidang pelayanan umum.
 - d. Pelaksanaan pelayanan informasi, pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Penyiapan bahan penyusunan data statistic demografi Kecamatan.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/satuan kerja lain bidang pelayanan umum.
 - g. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian bidang pelayanan umum.



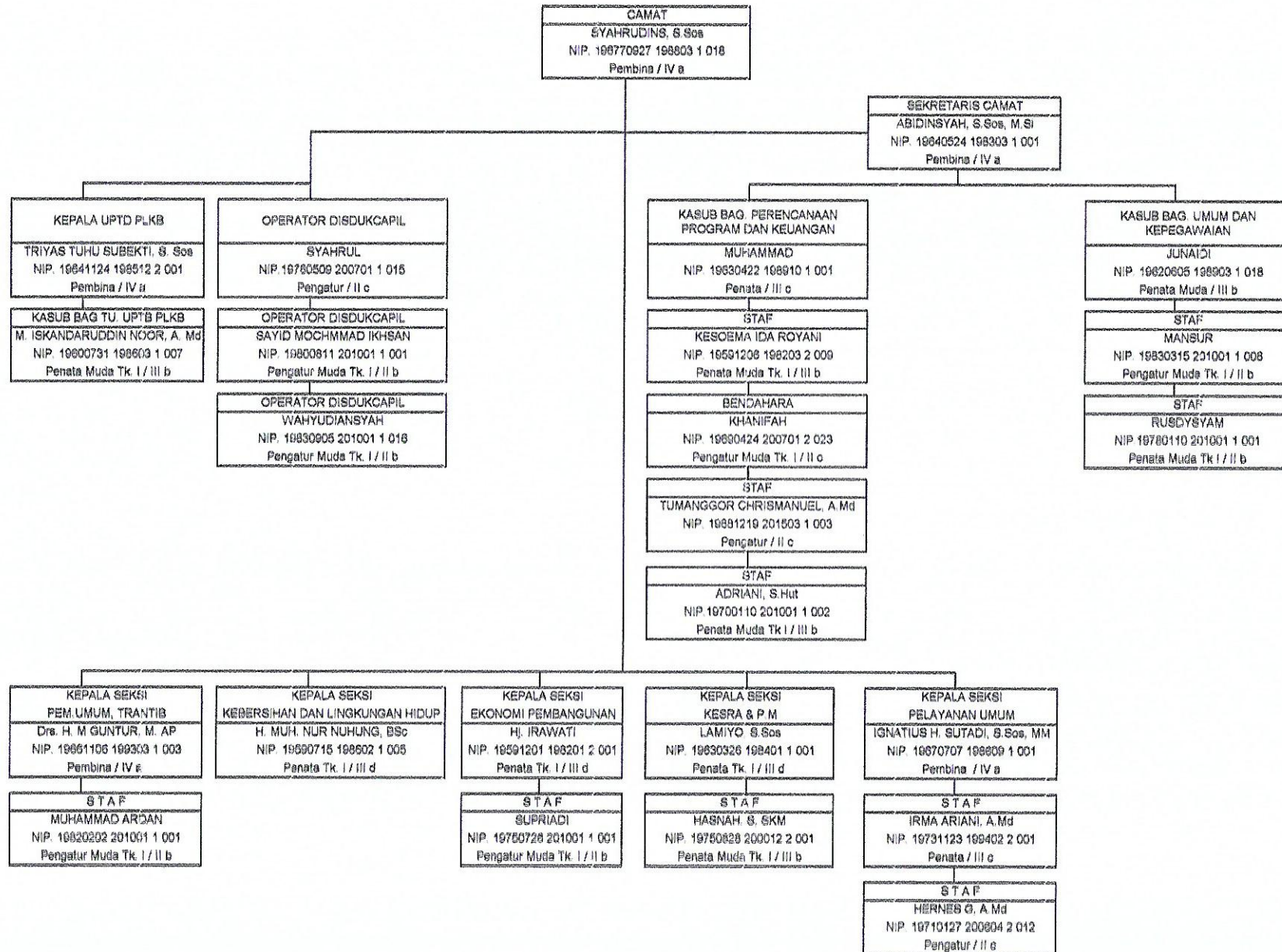
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- i. Pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Organisasi Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Susunan organisasi satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Loa Janan Ilir terdiri atas :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan selanjutnya di sebut SEKCAM terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Keuangan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program
 - 3) Sub Bagian Umum
- c. Seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN LOA JANAN ILIR





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sampai akhir Desember tahun 2017 jumlah Pegawai Kantor Camat Loa Janan Ilir Kota Samarinda sebanyak 33 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	20 orang
Perempuan	13 orang
Jumlah pegawai	33 orang

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	3 orang
2	Golongan III	9 orang
3	Golongan II	8 orang
4	Golongan I	-
5	PTTB	7 orang
6	PTTH	6 orang
Jumlah pegawai		33 orang

Tabel Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	2 orang
2	S1	5 orang
3	D3	2 orang
4	SMA	11 orang
5	SMP	-
Jumlah PNS		20 orang

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah sumber daya manusia tersebut belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Loa Janan Ilir.



2. Sumber Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel Sumber Daya Asset Kecamatan Loa Janan Ilir

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Mesin ketik manual standarn (14-16)	Unit	2	2	
2	Lemari besi	Unit	9	9	
3	Rak kayu	Unit	1	1	
4	Filling besi/metal	Unit	11	11	
5	Brand kas	Unit	2	2	
6	Lemari makan	Unit	1	1	
7	Alat penghancur kertas	Unit	1	1	
8	Meja kayu	Unit	14	14	
9	Kursi besi/metal	Unit	4	4	
10	Meja rapat	Unit	2	1	1
11	Sofa	Unit	4	4	
12	Lemari es	Unit	2	2	
13	AC unit	Unit	2	2	
14	Kipas angin	Unit	11	11	
15	Kompor gas	Unit	2	2	
16	Kitchen set	Unit	1	1	
17	Tabung gas	Unit	1	1	
18	Radio televisi	Unit	4	3	1
19	Wireless	Unit	1	1	
20	Dispenser	Unit	5	5	
21	PC unit	Unit	5	5	
22	Laptop	Unit	3	3	
23	Harddisk	Unit	1	1	
24	Printer	Unit	12	12	
25	Meja kerja pejabat eselon III	Unit	2	2	
26	Meja kerja pejabat eselon IV	Unit	7	7	
27	Kursi kerja pejabat eselon III	Unit	2	2	
28	Kursi kerja pejabat eselon IV	Unit	7	7	



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
29	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon IV	Unit	10	10	
30	Lemari arsip untuk arsip dinamis	Unit	5	5	
31	UPS	Unit	16	16	
32	Camera digital	Unit	5	5	
33	Handy talky	Unit	2	2	
34	Portable generating set	Unit	1	1	
35	Proyektor	Unit	1	1	
36	Mesin listrik standar	Unit	1	1	
37	Kursi biasa	Unit	10	10	
38	Mesin potong rumput	Unit	2	2	
39	Karpet	Unit	2	2	
40	Personal computer	Unit	6	6	
41	Sound system	Unit	1	1	
42	Facsimile	Unit	1	1	
43	Sepeda motor	Unit	1	1	
44	Bak air	Unit	2	2	
45	Global position system	Unit	1	1	
46	White board	Unit	1	1	
47	Mesin absensi	Unit	1	1	
48	Alat pemotong kertas	Unit	1	1	
49	Alat pengukur waktu	Unit	1	1	
50	Mesin penghisap debu	Unit	1	1	
51	Handy cam	Unit	1	1	
52	Modem	Unit	3	3	
53	Lemari kaca	Unit	2	2	
54	Tangga aluminium	Unit	1	1	
55	Monitor	Unit	1	1	
56	Mixer PVC	Unit	2	2	
57	Display	Unit	1	1	
58	Alat pemadam kebakaran	Unit	1	1	



No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
59	Paten	Unit	1	1	
60	Gorden	Unit	1	1	
61	Meja kerja	Unit	12	12	
62	Kursi kerja	Unit	10	10	
63	CCTV	Unit	1	1	
64	Teralis	Unit	1	1	
65	Filling kabinet	Unit	2	2	
66	Lemari kayu	Unit	1	1	
67	Komputer	Unit	1	1	

3. Sumber Pendanaan

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dana kegiatan Kecamatan Loa Janan Ilir bersumber pada Anggaran Pendapatan Asli Daerah.



Tabel 2.3 Anggaran Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2011-2015

No	Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.200.000	29.400.000	29.400.000	29.400.000	65.400.000			8.769.458	12.768.655	65.400.000
	Penyediaan alat tulis kantor	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.750.000	7.020.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000			7.740.000	7.740.000	7.740.000
	Penyediaan komponen dan instalasi/penerangan bangunan kantor	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.500.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000	2.000.000	5.000.000	90.750.000	244.625.000			5.000.000	90.750.000	2.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000	35.000.000			6.154.500	44.622.200	35.000.000
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	0	56.247.175	58.150.000	62.050.000	106.292.440			58.150.000	62.050.000	106.292.400
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	0	0	0	0	0			0	0	0
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000			2.500.000	2.500.000	10.000.000
	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	0	17.010.000	17.812.000	26.812.000	30.297.000			17.578.200	26.410.000	30.297.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	0	3.500.000	2.850.000	2.850.000	4.200.000			2.250.000	2.250.000	4.200.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	0	8.800.000	16.800.000	8.400.000	0			16.800.000	8.400.000	0
4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat										
	Penunjang kegiatan kecamatan	150.000.000	1.025.000.000	1.000.000.000	1.001.250.000	1.386.625.000			691.883.500	927.050.000	1.386.625.000



2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir

NO	SASARAN	IKU	KONDISI AWAL	TARGET YANG AKAN DICAPAI					SUMBER DATA
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,94	75,00	75,15	75,85	75,90	76,20	Bagian Kesekretariatan
		Persentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	Seksi Pelayanan Umum
		Persentase Pelayanan Administrasi umum yang tepat waktu	70 %	70 %	80 %	80 %	85 %	90 %	Bagian Kesekretariatan
		Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	9	12	12	12	12	12	Bagian Kesekretariatan
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase jumlah kelurahan yang menerapkan program HBS dan PHBS	60 %	70 %	75%	80 %	85 %	95 %	Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
		Persentase Pos Kamling yang aktif	20,13 %	20,13 %	20,13 %	22 %	22 %	20,65 %	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
		Persentase Kegiatan Monitoring K3	66,67 %	75 %	75 %	75 %	80 %	80 %	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan	90 %	90,70 %	95 %	97 %	98 %	100 %	Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		Persentase Program / Kegiatan dari usulan masyarakat (kelurahan) yang direkomendasikan di tingkat kecamatan	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	Seksi Ekonomi dan Pembangunan
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	10	10	15	20	25	30	Seksi Kesejahteraan dan



NO	SASARAN	IKU	KONDISI AWAL	TARGET YANG AKAN DICAPAI					SUMBER DATA
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Kecamatan							Pemberdayaan Masyarakat



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir

Analisis lingkungan intern dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan dengan menggunakan analisis SWOT, Berdasarkan analisis tersebut diidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kekuatan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang meliputi:
 - 1) Disiplin yang kuat
 - 2) Kualtias SDM
 - 3) Keuangan yang cukup
 - 4) Adanya tugas pokok fungsi yang jelas
2. Kelemahan Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang meliputi :
 - 1) Pemahaman Tupoksi yang kurang
 - 2) Kuantitas SDM yang kurang
 - 3) Terbatasnya sarana dan prasarana
 - 4) Masih terbatasnya sarana teknologi dan informasi

Analisis lingkungan ekstern dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi menimbulkan peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Peluang Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang meliputi:
 - 1) Adanya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Adanya Dukungan Pemerintah Kota
 - 3) Adanya sikap partisipasi masyarakat
 - 4) Letak Kecamatan Kecamatan Loa Janan Ilir sebagai pintu gerbang Kota Samarinda
2. Ancaman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda yang meliputi :
 - 1) Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman/Sanksi (*punishment*) yang belum optimal
 - 2) Belum terlaksananya surat keputusan dari Pemerintah Kota Mengenai Pelimpahan Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah di tingkat Kecamatan.
 - 3) Tingkat pemahaman sebagian masyarakat yang masih rendah mengenai hal-hal yang terjadi dilingkungannya.

Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Strategi SO (Memaksimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)



- ✓ Optimalkan pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - ✓ Manfaatkan dukungan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan prima
 - ✓ Sikap partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan memuaskan didukung dengan tugas pokok fungsi yang jelas
 - ✓ Manfaatkan letak geografis Kecamatan Loa Janan Ilir sebagai pintu gerbang Kota Samarinda
2. Strategi ST (Memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman)
- ✓ Usulkan perbaikan, penghargaan dan sanksi yang belum optimal mengenai peningkatan penghargaan (*reward*) baik *finansial* maupun *Non Finansial* serta ketegasan pemberian/penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.
 - ✓ Usulkan penjabaran SK mengenai pelimpahan wewenang Pemerintah Kota ke Pemerintah Kecamatan
 - ✓ Tingkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi.
3. Strategi WO (meminimalkan kelemahan untuk menangkap peluang)
- ✓ Tingkatkan pemahaman Tupoksi pada setiap level pegawai
 - ✓ Tingkatkan komitmen pegawai melalui rapat-rapat/koordinasi intern
 - ✓ Usulkan pemenuhan saran dan prasarana penunjang kegiatan operasional
4. Strategi WT (meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- ✓ Tingkatkan kinerja staf dengan disiplin tupoksi dan aturan
 - ✓ Penambahan staf dan optimalkan SDM yang ada dalam pelaksanaan tugas
 - ✓ Maksimalkan sosialisasi dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi (TI) yang ada.

Untuk lebih jelasnya, analisi strategik dengan faktor SWOT tersebut dapat dilihat pada gambar pada halaman berikut.

Terwujudnya Pelayanan Prima dengan Sumberdaya Aparatur yang Handal, bersih dan berwibawa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat serta mendorong terciptanya wilayah yang berwawasan lingkungan



ANALISIS STRATEGIK DENGAN FAKTOR SWOT

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ALI	1. Disiplin yang kuat 2. Kualitas SDM memadai 3. Keuangan yang Cukup 4. Adanya Rumusan tugas pokok fungsi yang jelas	1. Pemahaman Tupoksi yang kurang. 2. Kuantitas SDM yang Kurang 3. Terbatasnya sarana dan prasarana. 4. Masih terbatasnya sarana teknologi dan informasi.
ALE		
PELUANG (O)	S + O	W + O
1. Adanya PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 2. Adanya dukungan Pemerintah Kota pendanaan dan kebijakan 3. Adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi 4. Letak Kecamatan Loa Janan Ilir secara geografis cukup strategis sebagai pintu gerbang kota Samarinda 5. Ditetapkannya menjadi kecamatan PATEN.	1. Optimalkan pelaksanaan PP No. 53 Tentang disiplin PNS pada tingkat kecamatan 2. Optimalisasi pemanfaatan penganggaran dari pemerintah kota 3. Memanfaatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung tercapainya pembangunan. 4. Peningkatan kualitas layanan melalui implementasi program	1. Tingkatkan pemahaman Tupoksi pada setiap level pegawai. 2. Tingkatkan komitmen pegawai melalui rapat-rapat/koordinasi intern. 3. Usulkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional.
ANCAMAN (T)	S + T	W + T
1. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat kecamatan 2. Semakin tingginya ekspektasi/pengharapan masyarakat atas kualitas masyarakat 3. Masing tingginya potensi terjadinya Tanah longsor dan kebakaran	1. Usulkan perbaikan penghargaan dan sanksi yang belum optimal mengenai peningkatan penghargaan (reward) baik finansial maupun Non finansial serta ketegasan. 2. Perbaikan kinerja pelayanan dari waktu ke waktu untuk merespon ekspetasi masyarkat yang semakin tinggi	1. Tingkatkan kinerja staf dengan disiplin tupoksi dan aturan. 2. Mengusulkan Penambahan staf dan optimalkan SDM yang ada dalam pelaksanaan tugas 3. Maksimalkan sosialisasi dengan memanfaatkan sarana TI yang ada untuk sosialisasi kegiatan.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah menentukan faktor kunci keberhasilan berdasarkan keempat strategi yang di atas. Untuk menentukan faktor kunci keberhasilan tersebut dapat diketahui dengan memberikan nilai dengan melihat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur dengan memprioritaskan pada strategis SO, karena posisi instansi dominan pada strategi sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan.



Berdasarkan hasil score keterkaitan pada tabel diatas, maka ditentukan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Realisasi mengenai pelimpahan wewenang Pemerintah Kota ke Pemerintah Kecamatan harus segera dilaksanakan
2. Manfaatkan dukungan Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan prima
3. Usulkan perbaikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang belum memadai baik finansial maupun non finansial serta ketegasan pemberian/penerapan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan
4. Tingkatkan pemahaman tupoksi pada setiap pegawai
5. Optimalkan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan tugas
6. Tingkatkan komitmen pegawai melalui rapat-rapat/koordinasi intern
7. Tingkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi
8. Usulkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan
9. Sinergikan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan
10. Manfaatkan sarana teknologi informasi (TI) yang ada untuk sosialisasi kegiatan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Loa Janan Ilir telah mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan pemerintah Kota Samarinda. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Loa Janan Ilir adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Administrasi terpadu dan sesuai tupoksi serta pemahaman tentang SP dan SOP
2. Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda 2016-2021 : “Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.”

Visi ini diwujudkan melalui 6 (Enam) Misi Pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif.
2. Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan.
3. Mewujudkan ruang kota yang layak huni.
4. Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan.
5. Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas serta berdaya saing nasional dan internasional.
6. Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya dan religius.

Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Samarinda 2016-2021 :

1. Optimalisasi pengendalian banjir
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang professional, berkarakter dan religious
4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif
7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan
8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah
9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik

1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kecamatan Loa Janan Ilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Loa Janan Ilir untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Renstra Kecamatan Loa Janan Ilir merupakan penjabaran visi, misi dan program/kegiatan Camat Loa Janan Ilir ke dalam strategi pembangunan, kebijakan umum dan arah kebijakan keuangan dengan berpedoman pada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Dengan memperhatikan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda, pengembangan wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir dalam penataannya diarahkan untuk menciptakan wilayah yang kondusif, aman dan teratur serta bersih dan hijau demi menunjang pembangunan wilayah yang berbasis lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk menarik investor demi terciptanya iklim usaha yang kondusif, aman dan teratur. Dalam mewujudkan lingkungan tersebut perlu ada sinergisitas antara aparatur dan partisipasi masyarakat langsung dalam pembangunannya.

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam kerangka perencanaan spasial maupun penataan ruang wilayah kota,

pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034, wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir sebagai rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota I yang berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota, serta sub pelayanan kota II yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan dan pelayanan pendidikan. Selain termasuk dalam rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota, Kecamatan Loa Janan Ilir juga sebagai pusat lingkungan kota yang dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.

Dalam rencana sistem jaringan sumber daya air yang dilayani oleh Daerah Irigasi (DI) seluas 3.212,07 hektar, Kecamatan Loa Janan Ilir merupakan salah satu wilayah yang dapat difungsikan sebagai sistem jaringan irigasi dengan luas 228,5 hektar yang terletak di Loa Hui dan Tani Aman. Sedangkan di bidang pengelolaan persampahan Kecamatan Loa Janan Ilir sebagai TPA Regional dengan luas kurang lebih 75 hektar. Sebagai kawasan yang diperuntukan perumahan dengan kepadatan tinggi, Kecamatan Loa Janan Ilir mempunyai luas kapling 200 M² per unit. Dalam hal rawan bencana alam, Kecamatan Loa Janan Ilir adalah kawasan yang rawan banjir.

Di bidang pertanian, Kecamatan Loa Janan Ilir merupakan kawasan persawahan tadah hujan dan kawasan peternakan unggas yang terletak di Kelurahan Tani Aman dengan luas 0,5 hektar. Sedangkan di bidang perikanan yaitu perikanan keramba yang terletak di Harapan Baru dan Sengkotek. Kecamatan Loa Janan Ilir juga sebagai kawasan pertambangan kelompok batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu Kipan A, Kipan C Yonif 611 / AWL.

1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat

mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir ada 6 Isu Strategis yang perlu diperhatikan, yakni :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan
2. Belum optimalnya pembinaan Kelurahan
3. Belum Optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
4. Belum optimalnya dalam pelaksanaan tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan pembangunan dengan instansi lain
5. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pembangunan
6. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan kecamatan. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis kecamatan. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Loa Janan Ilir dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing Dan Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional Dan Inovatif (M1)	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan
		Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Loa Janan Ilir yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021 yaitu

:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET INDIKATOR SASARAN TAHUN KE				
					2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	74,94	75,00	75,15	75,85	75,90	76,20
		Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	Persen	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %
		Persentase Pelayanan Administrasi umum yang tepat waktu	Persen	70 %	70 %	80 %	80 %	85 %	90 %
		Kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	Unit	9	12	12	12	12	12
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase jumlah kelurahan yang menerapkan program HBS dan PHBS	Persen	60 %	70 %	75 %	80 %	85 %	95 %
		Persentase Pos Kamling yang aktif	Persen	20,13 %	20,13 %	20,13 %	22 %	22 %	20,65 %
		Persentase Kegiatan Monitoring K3	Persen	66,67 %	75 %	75 %	75 %	80 %	80 %
		Persentase tingkat partisipasi Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan	Persen	90 %	90,70 %	95 %	97 %	98 %	100 %
		Persentase Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	Persen	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan	Jumlah	10	10	15	20	25	30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menentukan strategi pembangunan tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis hingga evaluasi pembangunan di periode sebelumnya. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan Kecamatan Loa Janan Ilir periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan).
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan Kecamatan Loa Janan Ilir.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan misi sebagai berikut :

STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional Dan inovatif (M1)	
Meningkatkan rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengoptimalkan Akses Pengaduan Masyarakat melalui kotak suara, media sosial, dan pengaduan langsung kepada Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan	Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Administratif
Meningkatkan kuantitas aparatur pelayanan administrasi dan sesuai tupoksi	Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur melalui efisiensi pelayanan
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif	Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif



STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui HBS dan PHBS	Meningkatkan Kepedulian Lingkungan melalui Gotong Royong menuju Kelurahan yang Hijau Bersih dan Sehat
Meningkatkan sistem Keamanan Lingkungan	Mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan
Meningkatkan kegiatan monitoring K3 (Kemanan, Ketertiban dan kebersihan)	Mengikutsertakan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan dalam kegiatan monitoring K3
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Mengikutsertakan masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Meningkatkan tingkat realisasi usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir	Mencapai tingkat realisasi usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan diwilayah Kecamatan Loa Janan Ilir
Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan	Mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan



Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

No	Kecamatan	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Loa Janan Ilir	Terwujudnya Kota Samarinda Sebagai Kota Metropolitan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional Dan Inovatif (M1)	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengoptimalkan Akses Pengaduan Masyarakat melalui kotak suara, media sosial, dan pengaduan langsung kepada Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
						Meningkatkan kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan	Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Administratif
						Meningkatkan kuantitas aparatur pelayanan administrasi dan sesuai tupoksi	Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur melalui efisiensi pelayanan
						Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif	Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif
				Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui HBS dan PHBS	Meningkatkan Kepedulian Lingkungan melalui Gotong Royong menuju Kelurahan yang Hijau Bersih dan Sehat
						Meningkatkan sistem Keamanan Lingkungan	Mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan
						Meningkatkan kegiatan monitoring K3 (Kemanan, Ketertiban dan kebersihan)	Mengikutsertakan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan dalam kegiatan monitoring K3
						Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Mengikutsertakan masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan



Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

No	Kecamatan	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
						Meningkatkan tingkat realisasi usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir	Mencapai tingkat realisasi usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir
						Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan	Mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan



Tabel
Program Pembangunan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016 – 2021

STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
					AWAL (2016)	2017	2018	2019	2020	AKHIR (2021)	
Meningkatkan rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mengoptimalkan Akses Pengaduan Masyarakat melalui kotak suara, media sosial, dan pengaduan langsung kepada Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang representatif	Angka	74,94	75	75,15	75,85	75,9	76,2	Bagian Kesekretariatan
Meningkatkan kualitas kinerja aparatur kecamatan dan kelurahan	Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Administratif		Jumlah keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	persen	60%	50%	40%	30%	20%	10%	Seksi Pelayanan Umum
Meningkatkan kuantitas aparatur pelayanan administrasi dan sesuai tupoksi	Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur melalui efisiensi pelayanan tupoksi		Jumlah Pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	persen	70%	70%	80%	80%	85%	90%	Bagian Kesekretariatan
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif	Mengadakan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administratif		Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif	Jumlah	9	12	12	12	12	12	
Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui HBS dan PHBS	Meningkatkan Kepedulian Lingkungan melalui Gotong Royong menuju Kelurahan yang Hijau Bersih dan Sehat		Jumlah kelurahan yang menerapkan HBS dan PHBS	Persen	60%	70%	75%	80%	85%	95%	Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
Meningkatkan sistem Keamanan Lingkungan	Mengaktifkan Sistem Kemanan Lingkungan		Jumlah Pos Kamling di Kelurahan yang aktif	persen	20,13%	20,13%	20,13%	22%	22%	20,65%	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Meningkatkan kegiatan monitoring K3 (Kemanan, Ketertiban dan kebersihan)	Mengikutsertakan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan dalam kegiatan monitoring K3		Jumlah kegiatan Monitoring K3	persen	66,67%	75%	75%	75%	80%	80%	
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Mengikutsertakan masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan		Jumlah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	persen	90%	90,7%	95%	97%	98%	100%	Seksi Ekonomi dan Pembangunan



STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
					AWAL (2016)	2017	2018	2019	2020	AKHIR (2021)	
Meningkatkan tingkat realisasi usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir	Mencapai tingkat realisasi usulan kegiatan yang dapat dilaksanakan diwilayah Kecamatan Loa Janan Ilir		Jumlah Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	persen	25%	30%	35%	40%	45%	50%	Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan	Mengikutsertakan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah	10	10	15	20	30	30	Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Peningkatan Disiplin aparatur	Pelaksanaan Displin Aparatur	Orang	-	90	90	90	90	90	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	-	50	50	50	50	50	
		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Kelancaran Admnistrasi Program	Bulan	12	12	12	12	12	12	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	12	12	12	12	
		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Dokumen	8	8	8	8	8	8	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2016 (Tahun Awal)		Target									
							2017		2018		2019		2020		2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang representatif	Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kecamatan Loa Janan Ilir	Persentase Terpenuhinya Kegiatan Kantor di Bagian Kesekretariatan	Persen	100%	886.959.000	100%	908.559.000	100%	897.959.000	100%	1.181.218.429	100%	1.298.740.272	100%	1.428.014.299
		Penunjang Kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Simpang Tiga	Persen	100%	431.599.000	100%	359.999.000	100%	359.999.000	100%	574.601.869	100%	631.462.056	100%	694.008.261
		Penunjang Kegiatan Kelurahan Harapan Baru	Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Harapan Baru	Persen	100%	518.318.000	100%	454.318.000	100%	454.318.000	100%	722.501.258	100%	794.151.384	100%	872.966.522
		Penunjang Kegiatan Tani Aman	Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Tani Aman	Persen	100%	356.686.000	100%	378.326.000	100%	309.086.000	100%	474.892.666	100%	521.781.933	100%	573.360.126
		Penunjang Kegiatan Kelurahan Sengkotek	Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Sengkotek	Persen	100%	455.793.000	100%	328.393.000	100%	328.393.000	100%	473.704.083	100%	520.474.491	100%	571.921.940
		Penunjang Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	Persentase terlaksananya kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	Persen	100%	507.427.000	100%	475.736.250	100%	560.736.250	100%	679.255.737	100%	746.581.311	100%	820.639.442



Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2016 (Tahun Awal)		Target									
							2017		2018		2019		2020		2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)		-	-	68.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Kelurahan Harapan Baru) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)		-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Lingkungan Sosial & Kemasyarakatan Kelurahan (Kec. Loa Janan Ilir) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)		-	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penunjang Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam (Kewajiban Pembayaran Kepada Pihak Ketiga)	Terlaksananya Kegiatan Kelurahan Rapak Dalam	Bulan	-	-	-	-	-	-	1 Bulan	17.000.000	-	-	-	-

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2016 (Tahun Awal)		Target									
							2017		2018		2019		2020		2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakialan Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakialan Dinas Beserta kelengkapannya	Orang	-	-	-	-	-	-	90 Orang	66.307.000	90 Orang	66.971.000	90 Orang	67.641.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggara nya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Jumlah Peningkatan SDM dan Penataan Pengelolaan Administrasi	Orang	-	-	-	-	-	-	50 Orang	214.221.000	50 Orang	216.364.000	50 Orang	218.528.000
Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Kelancaran Admnistrasi Program	Rapat - rapat dan konsultasi Keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	142.814.000	12 Bulan	144.242.140	12 Bulan	145.684.561
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12 Bulan	67.800.000	12 Bulan	174.816.000	12 Bulan	174.816.000	12 Bulan	175.880.436	12 Bulan	177.639.241	12 Bulan	179.415.633
		Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	6.500.000	12 Bulan	13.261.300	12 Bulan	13.393.973	12 Bulan	13.528.593
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12 Bulan	5.890.000	12 Bulan	15.945.750	12 Bulan	15.945.700	12 Bulan	37.766.142	12 Bulan	38.143.804	12 Bulan	38.525.242
		Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik/instalasi dan penerangan kantor	Bulan	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.687.500	12 Bulan	1.687.500	12 Bulan	4.590.950	12 Bulan	4.636.360	12 Bulan	4.683.228
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	15.760.000	12 Bulan	-	12 Bulan	68.155.046	12 Bulan	68.837.607	12 Bulan	69.525.983
		Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi perkantoran	Bulan	12 Bulan	194.005.000	12 Bulan	388.080.000	12 Bulan	388.080.000	12 Bulan	511.325.125	12 Bulan	516.436.376	12 Bulan	521.602.760



Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2016 (Tahun Awal)		Target									
							2017		2018		2019		2020		2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	10.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Kelurahan Harapan Baru) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)		-	-	-	-	25.442.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Sarana Gedung Kantor	Sarana Bangunan Tempat Kerja	Gedung	-	-	1 Gedung	-	1 Gedung	-	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	50.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	5.745.000	12 Bulan	5.745.000	12 Bulan	28.052.750	12 Bulan	28.333.278	12 Bulan	28.616.610
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perbaikan kendaraan bermotor, pembelian BBM, oli serta suku cadang	Unit	25 Unit	20.378.000	25 Unit	28.315.000	25 Unit	28.315.000	25 Unit	85.240.270	25 Unit	86.092.673	25 Unit	86.954.109
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan peralatan kantor	Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor	Bulan	12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	6.325.000	12 Bulan	6.325.000	12 Bulan	49.922.980	12 Bulan	50.422.210	12 Bulan	50.926.432
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor (Kelurahan Harapan Baru) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)		-	-	-	-	25.442.000	-	-	-	-	-	-	-	-



Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	2016 (Tahun Awal)		Target									
							2017		2018		2019		2020		2021	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2015)														
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional (Kelurahan Harapan Baru) (Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015)		-	-	-	-	147.300	-	-	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, RKT (RKA&DPA), Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Pengendalian, LAKIP)	Dokumen	-	-	8 Dokumen	-	8 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	40.804.000	8 Dokumen	41.213.000	8 Dokumen	41.626.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai atau tidak. Selain itu, indikator kinerja juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah dimana pengukuran indikator “dampak” lebih utama daripada “hasil” dan hasil itu sendiri merupakan agregasi seluruh “keluaran” dari keberhasilan kegiatan yang ada didalamnya. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pembangunan dan Good Governance yang diharapkan bisa terwujud di masa mendatang.

Indikator tujuan adalah indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan pada akhir tahun Rencana Jangka Menengah. Indikator tujuan Kecamatan Loa Janan Ilir dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Tujuan Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal (2016)	Target Akhir (2021)
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Korupsi Ditunjang Aparatur Yang Berintegritas Tinggi, Profesional Dan inovatif (M1)				
1	Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan Publik dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan		
2	Meningkatkan produktivitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan		

Setelah ditetapkan tujuan beserta indikatornya yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai pada akhir tahun Perencanaan Jangka Menengah, maka perlu dijabarkan terkait indikator dan target capaian kinerja tahunannya. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loa Janan Ilir disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET AKHIR (2021)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	74,94	75,00	75,15	75,85	75,90	76,20	76,20
		Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	% (Persen)	60%	50%	40%	30%	20%	10%	10%
		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	% (Persen)	70%	70%	80%	80%	85%	90%	90%
		Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	Jumlah	9	12	12	12	12	12	12
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan.	Persentase Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS	% (Persen)	60%	70%	75%	80%	85%	95%	95%
		Persentase Pos Kamling yang Aktif	% (Persen)	20,13%	20,13%	20,13%	22%	22%	20,65%	20,65%
		Persentase Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan)	% (Persen)	66,67%	75%	75%	75%	80%	80%	80%
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	% (Persen)	90%	90,70%	95%	97%	98%	100%	100%



NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	2017	2018	2019	2020	2021	TARGET AKHIR (2021)
		Persentase Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	% (Persen)	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah	10	10	15	20	25	30	30



BAB VIII PENUTUP

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam tujuan strategi Kecamatan Loa Janan Ilir untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2017 umumnya menggambarkan kinerja yang optimal. Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan secara keseluruhan dengan indikator dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Akhirnya, besar harapan kami Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2016-2021 mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta dapat digunakan sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa adanya perbaikan-perbaikan diberbagai sektor sebagaimana dijelaskan diatas dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan.

Samarinda, Juni 2018



SYAHRUDINS, S.Sos
NIP. 19670927 198803 1 018

